



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Website : [www.pn-jakartautara.go.id](http://www.pn-jakartautara.go.id), Email : [pengadilannegrijakartautara@gmail.com](mailto:pengadilannegrijakartautara@gmail.com)

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI. DKI. JAKARTA  
No. 702 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 162 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Utr.**

Bersama surat ini Saya Sudirman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, untuk memberitahukan kepada :

DARSONO SUGIARTO, beralamat di Jalan Haji Oemar Cokroamonoto Said No. 21. RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya bernama : Suheru Prayitno, S.H., dan Fatiatulo Lazira, S.H., Para Advokat pada Kantor DR HM Anda Hakim & Rekan, beralamat di Jelambar Baru Raya Nomor : 55. Jakarta 11460, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 051/AH/PDT/IV/2020, sebagai,.....Terbanding III semula Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 29 Agustus 2023 Nomor : 702 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No 162 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Hengki Hermansyah ,.... sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;  
M e l a w a n :

Mochammad Iksan Permana, Dkk ,..... sebagai, Para Terbanding semula Para Penggugat I ;


Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 162 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Utr tanggal 20 April 2021 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martandinata No. 4. Tanjung Priok, Jakarta Utara .

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.go.id> dan melalui papan pengumuman Pengadilan ;

Jakarta, 06 November 2023.  
Yang memberitahukan,  
Jurusita Pengganti, Tsb.  
  
**SUDIRMAN, S.H.**  
Ntp : 19730221 200604 1 001.

**Catatan :**

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat ( 2 ) Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 7. Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik